



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 169 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL  
DAN HIBAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dibentuk Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Dan Hibah di Lingkungan Sekretariat daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** Tugas Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Melakukan Verifikasi terhadap :
  - a. Persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;
  - b. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin
  - c. Arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
  - d. Keberadaan pemohon;
  - e. Rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin.
  - f. Mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan Sosial kepada TAPD;
2. Melakukan Monitoring untuk :
  - a. Memastikan kesesuaian antara dokumen kelengkapan proposal dengan realitas di lapangan.
  - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.
  - c. Memastikan penyelesaian kegiatan bantuan sosial dan hibah sesuai dengan proposal.

3. Melakukan Evaluasi terhadap :
  - a. Capaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh penerima bantuan hibah dan bantuan sosial;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hibah dan bantuan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Februari 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 169 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN  
 EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN  
 HIBAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN

TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1	1. Wali Kota  2. Wakil Walikota	Pengarah I  Pengarah II	1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah;  2. Mengawasi pelaksanaan tugas Tim;  3. Memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp 500.000,-  Rp 500.000,-	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	1. Mengkoordinasikan dengan sekretaris dan anggota terkait dalam melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.  2. Mengusulkan besaran bantuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).		
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam memonitor pelaksanaan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.		
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	1. Melakukan Verifikasi terhadap : a. Persyaratan dan dokumen kelengkapan proposal;		

5	Sub Koordinator Bina Mental Spiritual	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan dana oleh pemohon yang menunjang sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>c. Arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;</li> <li>d. Keberadaan pemohon;</li> <li>e. Rincian biaya kegiatan sesuai dengan pedoman pada Pedoman Umum Pemerintah Kota Banjarmasin.</li> <li>f. Mengusulkan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);</li> </ul>		
6	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial				
7	Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat				
8	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat				

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA